

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

(tidak ada prasyarat)

Keterangan Prasyarat

(tidak ada prasyarat)

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Hasil pemeriksaan dan pengujian dari pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) disertai SK dan/atau Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) disertai sertifikat PJK3 yang masih berlaku
- ☐ 3. Laporan evaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan oleh PJK3
- ☐ 4. Proposal teknis yang telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dilengkapi dengan:

☐ Gambar instalasi proteksi kebakaran disertai letak detektor dan kelompok alarm

☐ Data spesifikasi teknis atau buku manual masing-masing peralatan instalasi proteksi kebakaran (fire alarm, hydrant, smoke detector, Alat Pemadam Api Ringan (APAR))

Keterangan Persyaratan

Baru No. 1-4

Catatan